

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Memperdagangkan Merek Jam Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekertaris seminar Penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita


jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2011

Penulis

**ANITA HANDAYANI NASUTION
NPM : 07 840 0103**



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	9
B. Alasan Pemilihan Judul.....	10
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	14
A. Pengertian Merek	14
B. Sistem Pendaftaran Merek	16
C. Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek	19
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	27
A. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	35
C. Faktor Penyebab Merek Dapat Dipalsukan.....	42

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP MEMPERDAGANGKAN MEREK JAM PALSU	47
A. Perbuatan Yang Termasuk Ruang Lingkup Pidana Dalam Undang-Undang Merek	47
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Merek Jam Palsu	52
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Merek Jam Palsu	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	